



Kedudukan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Kemitraan Komersial

Indira Shifa Ardianti¹, Dewi Septiana², Nenny Dwi Ariani³, Siti Nurhasanah⁴,
Mohammad Wendy Trijaya⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

Email Korespondensi: : indirashifa2005@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

ABSTRACT

Commercial partnership agreements are widely used legal instruments in modern business practices to create mutually beneficial cooperation between parties. However, in practice, breaches of contract frequently occur, resulting in losses and raising questions regarding the legal standing of the parties and the appropriate dispute resolution mechanisms. This study aims to analyze the legal status of parties in commercial partnership agreements, common forms of breach of contract, and the effectiveness of dispute resolution through both litigation and non-litigation mechanisms such as mediation, conciliation, and arbitration. This research employs a normative juridical method with statutory and case-study approaches. The findings indicate that the legal standing of the parties is determined by the substance of the agreement, the principle of freedom of contract, and the doctrine of good faith. Furthermore, dispute resolution through alternative dispute resolution (ADR) mechanisms proves to be more efficient, faster, and better suited to maintaining long-term business relationships.

Keywords: Legal Standing, Breach of Contract, Commercial Partnership

ABSTRAK

Perjanjian kemitraan komersial merupakan salah satu instrumen hukum yang banyak digunakan dalam praktik bisnis modern untuk membangun kerja sama yang saling menguntungkan antara para pihak. Namun, dalam pelaksanaannya tidak jarang terjadi wanprestasi yang menimbulkan kerugian, sehingga perlu dianalisis bagaimana kedudukan hukum para pihak serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian kemitraan komersial, bentuk-bentuk wanprestasi yang lazim terjadi, serta efektivitas penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun non-litigasi seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum para pihak ditentukan oleh substansi perjanjian, prinsip kebebasan berkontrak, dan asas itikad baik. Selain itu, penyelesaian sengketa wanprestasi lebih efektif dilakukan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (ADR) yang dianggap lebih cepat, efisien, dan menjaga hubungan bisnis jangka panjang.

Kata Kunci : Kedudukan Hukum, Wanprestasi, Kemitraan Komersial

PENDAHULUAN

Perjanjian kemitraan komersial merupakan salah satu bentuk hubungan kontraktual yang berkembang pesat dalam dunia bisnis modern. Model kerja sama ini memberikan fleksibilitas bagi para pelaku usaha untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan, baik dalam skala nasional maupun internasional. Melalui mekanisme kontraktual, para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing secara lebih otonom sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak. Dalam praktik bisnis, kemitraan komersial mencakup berbagai bentuk kerja sama seperti franchise, distributor, supplier partnership, joint operation, maupun bentuk kolaborasi lain yang tidak diatur secara spesifik dalam undang-undang tetapi diakui keberlakuannya berdasarkan asas konsensualisme. Oleh karena itu, perjanjian kemitraan memiliki kedudukan penting sebagai dasar hukum yang mengikat para pihak untuk melaksanakan prestasi sebagaimana disepakati.

Meskipun demikian, implementasi perjanjian kemitraan komersial sering kali tidak berjalan mulus. Kondisi ekonomi yang berubah, ketidakseimbangan posisi tawar, maupun adanya pelanggaran kontraktual dapat menimbulkan wanprestasi. Wanprestasi ini tidak hanya menyebabkan kerugian materiil, tetapi juga dapat berdampak pada hubungan bisnis jangka panjang. Pemahaman mengenai karakteristik wanprestasi serta kedudukan hukum para pihak menjadi penting untuk menjamin perlindungan hukum dalam kemitraan ini. Selain itu, perkembangan regulasi dan dinamika dunia usaha menuntut adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan mampu menjaga hubungan baik antar pelaku usaha. Penyelesaian sengketa yang terlalu panjang melalui pengadilan sering kali tidak sejalan dengan prinsip bisnis yang mengutamakan kepastian dan kecepatan.

Dalam konteks ini, alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase menjadi pilihan yang banyak digunakan dalam perjanjian kemitraan komersial. Mekanisme ADR dianggap memberikan kerahasiaan, fleksibilitas, serta kemampuan untuk memberikan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan bisnis. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana kedudukan ADR dibandingkan jalur litigasi dalam penyelesaian sengketa wanprestasi. Analisis mengenai kedudukan hukum para pihak juga tidak lepas dari asas-asas fundamental dalam hukum perjanjian, seperti itikad baik, kesetaraan para pihak, serta prinsip pacta sunt servanda yang menegaskan bahwa setiap perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas-asas ini membentuk kerangka normatif dalam menilai apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai wanprestasi atau pelanggaran kontraktual lainnya.

Di samping itu, dalam praktiknya, masih terdapat persoalan mengenai ketidakseimbangan posisi tawar antara pihak yang memiliki sumber daya lebih kuat dengan pihak yang bergantung secara ekonomi. Hal ini sering muncul dalam perjanjian franchise atau kemitraan distributor, di mana klausula baku kerap menempatkan salah satu pihak pada posisi yang lebih dominan. Situasi ini dapat menimbulkan potensi wanprestasi maupun sengketa akibat ketidakadilan

substansi kontrak. Oleh karena itu, penelitian mengenai kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian kemitraan komersial menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kontrak tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berkeadilan dan seimbang. Selain itu, kajian mengenai penyelesaian sengketa dapat menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi solusi terbaik bagi pelaku usaha dalam menghadapi persoalan kontraktual.

Pemerintah sendiri telah menyediakan sejumlah instrumen hukum yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa dan perlindungan para pihak, baik melalui pengadilan maupun lembaga arbitrase. Namun efektivitas instrumen tersebut sangat bergantung pada kepatuhan para pihak terhadap perjanjian serta kemampuan mereka dalam menerapkan asas itikad baik. Banyak kasus menunjukkan bahwa kegagalan memahami isi perjanjian atau tidak adanya kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak menjadi sebab utama terjadinya wanprestasi. Oleh karena itu, diperlukan pengkajian yang komprehensif mengenai bagaimana penyusunan kontrak yang baik serta klausula penyelesaian sengketa yang efektif demi meminimalkan konflik di kemudian hari.

Dengan adanya analisis terhadap aspek-aspek tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep hukum kontrak bisnis di Indonesia, sekaligus menjadi rujukan praktis bagi para pelaku usaha, konsultan hukum, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan perjanjian kemitraan yang lebih adil dan berkelanjutan. Pada akhirnya, kajian mengenai kedudukan hukum dan penyelesaian sengketa wanprestasi tidak hanya relevan dari perspektif akademik, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap keberlangsungan dunia usaha. Pemahaman yang menyeluruh mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dapat meningkatkan kepastian hukum, memperkuat kerja sama, dan mendukung terciptanya iklim bisnis yang sehat.

METODE

Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu suatu pendekatan yang menitikberatkan pada penelaahan terhadap berbagai literatur dan doktrin hukum sebagai dasar analisis. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji teori-teori hukum, konsep-konsep kunci, serta asas-asas yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu, penelitian juga mencermati ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif serta memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai isu yang menjadi fokus kajian. Di samping itu, pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai sumber hukum yang relevan. Sumber tersebut mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta sumber pendukung non-hukum apabila dibutuhkan untuk memperkaya perspektif analisis. Seluruh referensi yang dikaji berfungsi sebagai pijakan konseptual dan landasan normatif dalam merumuskan argumentasi yang utuh dan memperkuat hasil penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Kemitraan Komersial

Kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian kemitraan komersial merupakan aspek fundamental yang menentukan bagaimana hak dan kewajiban dijalankan dalam hubungan kontraktual. Setiap pihak memiliki posisi yuridis yang lahir dari kesepakatan yang tertuang dalam kontrak, sehingga keabsahan dan keberlakuannya sangat bergantung pada pemenuhan unsur-unsur perjanjian sebagaimana ditentukan dalam hukum positif Indonesia. Dalam konteks kemitraan komersial, para pihak biasanya terdiri atas pelaku usaha yang menjalin kerja sama untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Kedudukan hukum mereka ditentukan oleh peran yang diambil dalam kontrak, apakah sebagai pemberi hak, penerima hak, penyedia modal, penyedia fasilitas, atau pihak yang menjalankan operasional. Oleh karena itu, struktur hubungan kontraktual harus diatur secara jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dasar hukum yang membentuk kedudukan para pihak berpijak pada Buku III KUH Perdata yang mengatur asas-asas umum perjanjian, termasuk asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, dan itikad baik. Ketiga asas tersebut memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan isi kontrak secara bebas selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dalam banyak kasus, kedudukan para pihak menjadi kuat ketika perjanjian disusun secara proporsional sesuai prinsip egaliter dalam hukum kontrak. Namun, praktik bisnis sering kali menunjukkan adanya ketidakseimbangan kedudukan hukum. Pihak yang memiliki modal, akses informasi, atau posisi pasar yang lebih kuat dapat mempengaruhi penyusunan klausula perjanjian. Ketimpangan ini berpotensi melahirkan kontrak baku yang menempatkan salah satu pihak dalam posisi subordinat dan rentan terhadap kerugian.

Dalam perjanjian kemitraan komersial seperti franchise, keagenan, atau distribusi, posisi pemberi hak sering kali lebih dominan karena memiliki kendali atas merek, sistem operasional, dan standar bisnis. Ketidakseimbangan posisi ini menuntut adanya perlindungan hukum yang memadai bagi pihak yang memiliki bargaining power lebih lemah, agar hubungan kemitraan tetap berjalan seimbang dan tidak menimbulkan penyalahgunaan keadaan. Itikad baik (good faith) memegang peranan penting dalam membentuk kedudukan hukum para pihak. Itikad baik tidak hanya relevan pada tahap pelaksanaan, tetapi juga pada tahap perundingan dan pembuatan kontrak. Para pihak harus menunjukkan keterbukaan informasi, kejujuran, dan sikap tidak merugikan satu sama lain, sehingga hubungan kemitraan dapat berjalan secara etis dan profesional.

Kedudukan hukum para pihak akan semakin jelas bila perjanjian dituangkan secara lengkap, termasuk uraian mengenai hak, kewajiban, pembagian keuntungan, tanggung jawab, hingga mekanisme penyelesaian sengketa. Ketiadaan pengaturan yang rinci dapat menimbulkan ambiguitas yang berujung pada konflik atau wanprestasi. Oleh karena itu, para pihak perlu memastikan kontrak disusun oleh pihak yang kompeten dan memahami risiko hukum. Selain itu, perkembangan bisnis modern mendorong perlunya memasukkan klausula perlindungan tertentu

dalam kontrak, seperti jaminan kerahasiaan (confidentiality), larangan persaingan (non-compete clause), atau klausula force majeure. Keberadaan klausula tersebut turut menentukan kedudukan hukum para pihak karena mengatur batas-batas tindakan yang dapat mereka lakukan selama masa kemitraan berlangsung.

Pengaturan mengenai kewenangan dan tanggung jawab juga memengaruhi kedudukan hukum para pihak. Misalnya, dalam perjanjian distribusi, distributor dapat berperan sebagai agen independen atau perpanjangan tangan pemasok. Perbedaan status ini menimbulkan implikasi hukum yang berbeda, terutama dalam hal tanggung jawab terhadap konsumen atau pihak ketiga. Dalam beberapa kasus, kedudukan hukum para pihak diperkuat melalui pendaftaran perjanjian atau pembuatan akta notariil. Meskipun tidak selalu diwajibkan, langkah ini memberikan manfaat berupa kepastian hukum, kemudahan pembuktian, serta penegasan terhadap keberlakuan suatu klausula tertentu. Aspek formal ini menjadi penting terutama dalam perjanjian yang bernilai besar atau melibatkan risiko komersial tinggi.

Selain hukum perdata, kedudukan hukum para pihak juga dapat dipengaruhi oleh regulasi sektoral yang terkait dengan bidang usaha tertentu. Misalnya, kemitraan di bidang perdagangan, waralaba, atau penanaman modal diatur oleh peraturan khusus yang menambah ketentuan tambahan bagi para pihak. Kehadiran regulasi tersebut mengikat sehingga para pihak tidak dapat mengabaikannya meskipun telah menyepakati isi kontrak. Dengan demikian, kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian kemitraan komersial merupakan konstruksi yuridis yang dibentuk oleh kesepakatan kontraktual, asas-asas hukum perjanjian, dan regulasi yang berlaku. Pemahaman yang mendalam terhadap aspek-aspek tersebut diperlukan agar hubungan kemitraan dapat berjalan dengan adil, setara, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Bentuk, Faktor Penyebab, dan Implikasi Wanprestasi dalam Kemitraan Komersial

Wanprestasi merupakan salah satu bentuk pelanggaran kontrak yang paling sering muncul dalam hubungan kemitraan komersial. Dalam konteks hukum perdata, wanprestasi merujuk pada kondisi di mana salah satu pihak tidak memenuhi, terlambat memenuhi, atau melaksanakan kewajiban secara tidak tepat sebagaimana ditentukan dalam perjanjian. Kondisi ini dapat menimbulkan ketegangan dalam hubungan bisnis, bahkan berujung pada sengketa hukum apabila tidak segera diselesaikan. Dalam perjanjian kemitraan komersial, bentuk-bentuk wanprestasi dapat muncul dalam berbagai pola. Ada pihak yang tidak melaksanakan prestasi sama sekali, ada pula yang melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan standar atau kualitas yang disepakati. Selain itu, pelaksanaan prestasi yang terlambat atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban administratif juga termasuk dalam kategori wanprestasi. Setiap bentuk pelanggaran tersebut memiliki implikasi hukum yang berbeda bergantung pada tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Bentuk wanprestasi dalam kemitraan komersial biasanya terbagi dalam empat kategori: tidak melakukan apa yang dijanjikan, melakukan tetapi tidak sempurna, melakukan tidak sesuai perjanjian, atau lalai sehingga prestasi

tidak tercapai. Keempat bentuk tersebut telah lama dikenal dalam doktrin hukum perdata dan menjadi dasar penilaian bagi hakim ketika terjadi sengketa. Selain bentuk pelanggaran yang eksplisit, wanprestasi juga dapat terjadi dalam bentuk yang lebih halus, seperti pengurangan kualitas produk tanpa pemberitahuan atau pengabaian terhadap prosedur bisnis yang telah ditentukan. Meskipun tidak tampak sebagai pelanggaran langsung, tindakan tersebut tetap merugikan pihak lain dan dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi.

Faktor penyebab wanprestasi dalam hubungan kemitraan sangat beragam. Dalam banyak kasus, ketidakseimbangan posisi tawar menjadi faktor utama yang mendorong salah satu pihak mengalami kerugian dan akhirnya gagal memenuhi kewajiban. Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap isi kontrak, perubahan kondisi ekonomi, hingga kelalaian administratif sering menjadi penyebab munculnya wanprestasi dalam kemitraan komersial. Faktor internal pelaku usaha, seperti manajemen yang buruk, kekurangan modal, atau kegagalan operasional, juga sering berkontribusi pada terjadinya wanprestasi. Di sisi lain, faktor eksternal seperti perubahan kebijakan pemerintah, fluktuasi pasar, dan kondisi *force majeure* dapat memengaruhi kemampuan pihak dalam menjalankan prestasi secara optimal.

Tidak jarang wanprestasi juga muncul akibat ketidakjelasan atau kelemahan dalam penyusunan perjanjian. Kontrak yang kurang detail, tidak mencantumkan standar prestasi, atau tidak memasukkan klausula penyelesaian sengketa membuat para pihak kesulitan menentukan siapa yang salah ketika terjadi masalah. Oleh karena itu, kualitas kontrak menjadi titik penting untuk mencegah munculnya wanprestasi. Implikasi wanprestasi dalam perjanjian kemitraan komersial tidak hanya terbatas pada kerugian finansial. Hubungan bisnis dapat mengalami kemunduran, hilangnya kepercayaan, hingga pemutusan kerja sama secara sepihak. Dalam beberapa kasus, wanprestasi juga dapat berdampak pada reputasi perusahaan karena gagal memenuhi standar layanan atau kualitas produk yang dijanjikan. Secara hukum, pihak yang mengalami wanprestasi dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan kontrak maupun ketentuan perundang-undangan. Bentuk tanggung jawab tersebut dapat berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, pemenuhan perjanjian secara paksa, atau kombinasi dari beberapa langkah hukum. Pilihan tindakan bergantung pada tingkat kerugian dan urgensi penyelesaian. Dalam dunia bisnis modern, implikasi wanprestasi sering diantisipasi melalui klausula khusus dalam kontrak, seperti klausula penalti, batasan ganti rugi, hingga *force majeure*. Klausula ini berfungsi untuk memberikan kepastian sejak awal mengenai konsekuensi apabila terjadi pelanggaran. Dengan demikian, para pihak dapat menghindari ketidakpastian hukum dan meminimalkan risiko sengketa.

Selain itu, implikasi wanprestasi juga menyentuh aspek jangka panjang hubungan kemitraan. Pelanggaran prestasi yang berulang dapat menyebabkan terhentinya kerja sama dan menurunkan kepercayaan investor atau mitra bisnis lainnya. Oleh karena itu, membangun mekanisme pengawasan dan evaluasi dalam hubungan kemitraan menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya wanprestasi. Pada akhirnya, memahami bentuk, penyebab, dan implikasi

wanprestasi merupakan langkah strategis untuk memastikan keberlangsungan kemitraan komersial yang sehat. Analisis yang komprehensif terhadap aspek-aspek tersebut memungkinkan para pihak untuk menyusun kontrak yang lebih kuat, melakukan manajemen risiko dengan baik, serta menciptakan hubungan bisnis yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Wanprestasi: Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)

Penyelesaian sengketa dalam perjanjian kemitraan komersial merupakan aspek yang sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan menjaga stabilitas hubungan bisnis. Ketika wanprestasi terjadi, para pihak memerlukan mekanisme penyelesaian yang efektif, efisien, dan dapat memberikan keadilan tanpa mengganggu jalannya kegiatan usaha. Oleh karena itu, pemilihan forum penyelesaian sengketa harus menjadi bagian integral dalam penyusunan kontrak. Secara umum, terdapat dua jalur penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak, yaitu jalur litigasi melalui pengadilan dan jalur non-litigasi melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR). Kedua mekanisme ini memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangan masing-masing, sehingga pemilihannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan para pihak dalam hubungan kemitraan.

Litigasi merupakan mekanisme formal yang dilakukan melalui lembaga peradilan. Proses ini diatur secara ketat oleh hukum acara dan menghasilkan putusan yang bersifat mengikat serta dapat dieksekusi. Salah satu keunggulan litigasi adalah adanya kepastian hukum yang kuat karena putusan pengadilan memiliki karakter memaksa. Namun, litigasi sering kali memerlukan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit, sehingga kurang ideal bagi pelaku usaha yang membutuhkan penyelesaian cepat. Selain kendala waktu dan biaya, proses litigasi juga bersifat terbuka bagi publik, sehingga potensi bocornya informasi bisnis rahasia menjadi pertimbangan penting bagi para pihak. Dalam konteks kemitraan komersial, kerahasiaan sering kali merupakan aspek strategis yang perlu dijaga untuk melindungi reputasi dan keunggulan kompetitif.

Berbeda dengan litigasi, ADR menawarkan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel dan bersifat privat. ADR meliputi mediasi, konsiliasi, negosiasi, dan arbitrase. Keempat mekanisme ini memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara lebih cepat dan efisien, dengan tetap menjaga hubungan baik di antara mereka. Dalam dunia bisnis modern, ADR bahkan dianggap lebih sesuai karena mengedepankan win-win solution. Arbitrase merupakan salah satu bentuk ADR yang paling banyak digunakan dalam sengketa komersial karena memiliki karakter quasi-judicial, di mana putusannya bersifat final dan mengikat seperti putusan pengadilan. Keunggulan utama arbitrase meliputi kerahasiaan sengketa, kecepatan proses, dan kesempatan bagi para pihak

untuk memilih arbiter yang ahli di bidangnya. Di Indonesia, pengaturan arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS.

Selain arbitrase, mediasi menjadi pilihan yang banyak diambil ketika para pihak masih memiliki keinginan untuk mempertahankan hubungan bisnis. Mediasi memberikan ruang dialog sehingga penyelesaian dapat dicapai melalui kesepakatan bersama tanpa paksaan. Kesepakatan hasil mediasi dapat memiliki kekuatan mengikat apabila dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh para pihak. Penyelesaian sengketa melalui konsiliasi juga menjadi alternatif lain yang menawarkan fleksibilitas. Konsiliasi memungkinkan pihak ketiga memberikan usulan penyelesaian, meskipun sifatnya tidak mengikat. Mekanisme ini sering digunakan ketika para pihak memerlukan pandangan objektif namun masih ingin menjaga kendali atas hasil akhir. Konsiliasi banyak diulas dalam literatur hukum Indonesia sebagai mekanisme yang relevan untuk sengketa bisnis berskala kecil dan menengah. Dalam praktiknya, pemilihan antara litigasi dan ADR sangat dipengaruhi oleh isi perjanjian kemitraan. Banyak kontrak komersial modern memasukkan klausula pilihan forum (*choice of forum clause*) dan klausula arbitrase (*arbitration clause*) sebagai cara untuk memberikan kepastian sejak awal mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang akan ditempuh apabila terjadi wanprestasi. Pemilihan ADR dalam perjanjian kemitraan juga berkaitan erat dengan kebutuhan dunia usaha akan penyelesaian cepat dan biaya yang lebih rendah. Banyak pelaku usaha menilai bahwa penyelesaian sengketa melalui ADR memberikan keuntungan strategis yang tidak dimiliki oleh litigasi, terutama dalam menjaga hubungan bisnis jangka panjang dan menghindari konflik berkepanjangan.

Meskipun demikian, ADR tidak selalu menjadi solusi terbaik. Dalam kasus tertentu, terutama yang melibatkan pelanggaran berat, penipuan, atau kebutuhan untuk menetapkan *precedent* hukum, litigasi tetap diperlukan. Karena itu, para pihak perlu memahami karakteristik sengketa serta mempertimbangkan aspek hukum dan bisnis sebelum memutuskan mekanisme penyelesaian yang paling efektif. Dengan demikian, mekanisme penyelesaian sengketa dalam kemitraan komersial memegang peranan penting dalam menjaga keberlanjutan hubungan bisnis dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Pemahaman yang komprehensif mengenai perbedaan litigasi dan ADR dapat membantu para pihak memilih forum yang paling sesuai dengan karakter hubungan kemitraan serta tingkat risiko wanprestasi yang mungkin terjadi.

SIMPULAN

Kemitraan komersial pada dasarnya dibangun atas asas kepercayaan, keseimbangan, dan itikad baik, sehingga kedudukan hukumnya harus mencerminkan kepastian dan perlindungan bagi para pihak. Pengaturan dalam KUH Perdata serta praktik bisnis modern menunjukkan bahwa perjanjian kemitraan memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan bentuk perjanjian lainnya selama memenuhi syarat sah perjanjian. Namun, dinamika hubungan kemitraan sering kali memunculkan kerentanan, khususnya ketika pelaksanaan

kewajiban tidak berjalan sebagaimana diperjanjikan. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik kemitraan komersial membutuhkan formulasi hak dan kewajiban yang jelas agar tidak terjadi ketidakseimbangan atau penyalahgunaan posisi oleh salah satu pihak. Wanprestasi dalam kemitraan komersial dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari keterlambatan prestasi, pelaksanaan yang tidak sesuai, hingga tidak dilaksanakannya kewajiban sama sekali. Faktor penyebabnya pun beragam, baik yang bersifat internal seperti moral hazard dan kurangnya komunikasi, maupun eksternal seperti perubahan kondisi ekonomi atau ketidakpastian regulasi. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian sengketa harus dirancang secara efektif melalui pilihan hukum, forum penyelesaian, maupun klausul penyelesaian sengketa alternatif seperti negosiasi, mediasi, atau arbitrase. Upaya ini diperlukan untuk memastikan bahwa kemitraan tetap berkelanjutan, menjaga hubungan bisnis yang sehat, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam menghadapi potensi sengketa.

DAFTAR RUJUKAN

- Indira Shifa Ardianti¹, Dewi Septiana², Nenny Dwi Ariani³, Siti Nurhasanah⁴,
Mohammad Wendy Trijaya⁵ Bismar Nasution, "Efektivitas ADR dalam
Penyelesaian Sengketa
Komersial," *Jurnal Yurisprudensi*, Vol. 7, No. 2, 2018.
- Indira Shifa Ardianti¹, Dewi Septiana², Nenny Dwi Ariani³, Siti Nurhasanah⁴,
Mohammad Wendy Trijaya⁵
- Erman Rajagukguk, "Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Arbitrase,"
Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 2, No. 1, 2014.
- Indira Shifa Ardianti¹, Dewi Septiana², Nenny Dwi Ariani³, Siti Nurhasanah⁴,
Mohammad Wendy Trijaya⁵
- Indira Shifa Ardianti¹, Dewi Septiana², Nenny Dwi Ariani³, Siti Nurhasanah⁴,
Mohammad Wendy Trijaya⁵
- Mariam Darus Badrulzaman, "Kekuatan Mengikat Akta dalam Hukum
Perjanjian," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 41, No. 2, 2011.
- Indira Shifa Ardianti¹, Dewi Septiana², Nenny Dwi Ariani³, Siti Nurhasanah⁴,
Mohammad Wendy Trijaya⁵
- Siti Malikhatun Badriyah, "Analisis Wanprestasi dalam Kontrak
Komersial," *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 4, No. 1, 2
- Indira Shifa Ardianti¹, Dewi Septiana², Nenny Dwi Ariani³, Siti Nurhasanah⁴,
Mohammad Wendy Trijaya⁵
- A. Hamzah, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Indira Shifa Ardianti¹, Dewi Septiana², Nenny Dwi Ariani³, Siti Nurhasanah⁴,
Mohammad Wendy Trijaya⁵